

BAB XIV

DOKTRIN KEDAULATAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA INTERNASIONAL

Adanya perubahan doktrin kedaulatan dari asas ketertiban dalam negeri seperti dianut oleh Jean Bodin dan para pengikutnya, menjadi suatu asas dalam sistem hukum internasional. Kedaulatan yang menurut Jean Bodin di pandang sebagai suatu pengertian yuridis formal telah mengakibatkan dipandanginya kedaulatan itu sebagai kekuasaan mutlak dan berada diatas hukum.

Doktrin kedaulatan dari Jean Bodin itu bukan saja mengandung suatu sangkalan terhadap kemungkinan negara-negara tunduk dan taat terhadap suatu macam hukum, akan tetapi juga telah menimbulkan suatu persoalan yang sulit dalam hukum internasional. Ahli hukum internasional telah mencoba menghindari kesulitan ini dengan cara memberikan perbatasan-perbatasan tertentu terhadap arti, fungsi dan hakikat kedaulatan dalam hubungan antarnegara.

Pengertian dan Batasan Kedaulatan negara

1. Kedaulatan dalam arti Ilmu Kenegaraan

Kata kedaulatan adalah terjemahan dari kata "sovereignty" (bahasa Inggris) atau "Souverinete" (bahasa Perancis) atau "Sovranus" (bahasa Italia). Jean Bodin menganggap kedaulatan sebagai atribut negara, sebagai ciri khusus dari negara. Bagi Bodin kedaulatan adalah merupakan hal yang pokok dari setiap kesatuan politik yang disebut negara. Bodin mengatakan bahwa istilah kedaulatan itu mengandung satu-satunya kekuasaan sebagai:

- Asli, artinya tidak diturunkan dari suatu kekuasaan lain.
- Tertinggi, tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaannya.
- Bersifat abadi atau kekal.
- Tidak dapat dibagi-bagi karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi saja.

- Tidak dapat dipindahkan atau diserahkan kepada badan lain.

Hukum internasional ditempatkan sebagai segolongan dengan *the law of honour* atau hanya sebagai *rules of positive morality*. Isi pengertian kedaulatan mengalami perubahan-perubahan dan kini pengertian kedaulatan sering diperdebatkan

Isi pengertian kedaulatan di dalam perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan dan kini pengertian kedaulatan sering diperdebatkan orang. Dalam kepustakaan hukum internasional bahwa disebut negara yang berdaulat adalah negara yang mampu dan berhak mengurus kepentingan-kepentingan dalam negeri maupun luar negeri dengan tidak tergantung dari suatu negara lain.

Jean Bodin menyelidiki kedaulatan ini dari aspek internnya, yaitu kedaulatan sebagai kekuasaan negara dalam batas-batas lingkungan wilayahnya. Internal sovereignty ini adalah kekuasaan tertinggi dari negara eksterntnya yaitu kedaulatan dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Kedaulatan ekstern ini lebih umum dikenal dengan kemerdekaan atau persamaan derajat.

2. Hakikat dan Fungsi Kedaulatan dalam Hukum Internasional

Suatu negara lazim dianggap bebas dan berdaulat hanya terhadap atay didalam wilayahnya sendiri. Arti kedaulatan pada masa sekarang lebih sempit daya berlakunya apabila dibandingkan dengan arti kedaulatan pada abad 18 dan 19. Hal ini merupakan akibat pertumbuhan negara-negara nasional yang sangatkuat yang tidak mengenal adanya pembatas terhadap otonomi negara. Pada waktu sekarang tidak terdapat lagi negara yang menolak pembatasan terhadap kebebasan negaranya. Adalah lebih tepat menyatakan, bahwa kedaulatan negara pada masa sekarang merupakan sisa-sisa kekuasaan (residuum of power) dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh hukum internasional.

Dari sudut praktik, maka perbedaan kedaulatan negara terletak pada derajatnya yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Kewajiban-kewajiban yang dapat mengikat negara yang bebas dan berdaulat misalnya:

- Kewajiban untuk tidak menjalankan kedaulatannya pada teritorial negara lain.
- Kewajiban untuk tidak memperkenankan warga negaranya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kebebasan atau supremasi wilayah negara lain.
- Kewajiban untuk tidak ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain.

Perkembangan Arti Kedaulatan Negara dalam Praktik Internasional

1. Pengertian Sovereign Immunity

Pada permulaan perkembangan adanya suatu imunitas negara telah diterima, bahwa suatu negara secara mutlak tidak dapat digugat di hadapan forum hakim negara lain. Praktik demikian didasarkan atas suatu teori absolute immunity (Imunitas yang mutlak). Perkembangan praktik negara-negara (yurisprudensi pengadilan) membuktikan bahwa teori imunitas absolut ini sudah tidak dipertahankan lagi secara ketat.

Perlindungan suatu negara dalam bentuk imunitas kedaulatannya hanya diberikan apabila negara bersangkutan telah bertindak dalam kualitasnya sebagai negara (sebagai suatu kesatuan politis).

Dalam keadaan inilah suatu negara dalam status "*iureimperii*". Perlindungan tidak diberikan oleh suatu negara asing terhadap suatu kepentingan negara nasional apabila negara nasional tersebut berada dalam status "*iure gestionis*" yaitu sebagai suatu pedagang yang melakukan suatu *commercial act*.

2. Act of State Doctrine sebagai Secondary Immunity

Dalam Act of state doctrine ini dikemukakan persoalan mengenai apakah tindakan atau perbuatan dari suatu negara yang berdaulat dapat diuji oleh hakim negara lain. Dengan lain perkataan apakah hakim yang mengadili suatu perkara dapat menguji keabsahan daripada perbuatan yang didasarkan atas suatu peraturan hukum nasional negara yang diadili.

Menurut doktrin klasik dari act of state ini maka tindakan suatu pemerintah yang sah, tidak dapat diuji oleh hakim tersebut. Satu negara yang berkedaulatan harus menghormati kemerdekaan negara yang berdaulat lainnya. Pengadilan-pengadilan suatu negara tidak dapat menjadi hakim untuk mengadili perbuatan pemerintah lain yang telah dilakukan didalam wilayah negaranya sendiri. Cara untuk memperoleh perbaikan atas perbuatan-perbuatan bersangkutan harus disalurkan melalui kekuasaan negara itu sendiri.

Intinya, prinsip act of state doctrine ini merupakan suatu eksepsi yang selalu dapat diajukan apabila suatu negara telah dipanggil dihadapan forum pengadilan asing untuk melakukan pembelaan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Drs. Teuku May Rudi, SH., MA., MIR., "Administrasi dan Organisasi Internasional", Bandung: PT. Refika Aditama, 1998.
2. Ade maman Suherman, SH, M.Sc, "Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi", Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003.
3. Werner J. Feld, Robert S. Jordan, dan Leon Hurwitz, "International Organizations: A Comparative Approach", New York: Preager publisher, 1983.
4. Robert O. Keohane, "International Institutions and State Power: Essays in International Relations Theory", Colorado: Westview Press, 1989.
5. Dr. Moer Bauna, "Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global", Bandung: Penerbit Alumni, 2001
6. Stephen D. Krasner, "International regimes", London: Cornell University Press, 1993.
7. Gibson, Ivancevich dan Donelly, "Organisasi: Prilaku, struktur dan proses (Edisi Bahasa Indonesia, edisi Ke 8", Jakarta: Binapura Aksara, 1996.